

Sang Sewagati Journal

Vol. 2, No. 1, February 2024

ISSN (Online): 3025-7387

Published by Faculty of Law, Universitas Internasional Batam

<https://journal.uib.ac.id/index.php/sasenal/index>

Perlindungan Preventif terhadap Perilaku Perundungan di Sekolah: Upaya Pencegahan terhadap Pelaku dan Korban Tindak Pidana

Sandy Kurnia Christmas^{1*}, Weny Ramadhania², Muhammad Fadhly Akbar³, Piramitha Angelina⁴, Yudith Evametha Vitranilla⁵

¹⁻⁵Fakultas Hukum, Universitas OSO, Jl. Untung Suropati No.99, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78113, Indonesia, ch.sandykurnia@gmail.com

ABSTRAK

Diterima: 10-1-2023

Revisi: 19-1-2023

Diterima: 20-2-2023

Diterbitkan: 20-2-2023

Kutipan:

Christmas, S.K., Ramadhania, W., Akbar, M.F., Angelina, P., & Vitranilla, Y.E. (2024). (2023).

Perlindungan Preventif terhadap Perilaku Perundungan di Sekolah: Upaya Pencegahan terhadap Pelaku dan Korban Tindak Pidana. *Sang Sewagati Journal*, 2(1), 1-12.

Copyright© 2024 by Author(s)



Permasalahan perundungan di sekolah terkadang menjadi suatu hal sepele oleh beberapa orang maupun pihak sekolah. Permasalahan ini terkadang dianggap menjadi hal yang biasa dilakukan seperti tindakan-tindakan usil yang dilakukan anak-anak, sehingga menjadi sesuatu kebiasaan. Kebiasaan buruk tersebut dikhawatirkan menjadi masalah bagi korban yang bingung mencari perlindungan, sehingga dalam hal ini diperlukan peran siswa dalam lingkungan pertemanannya dan pihak sekolah untuk melindungi para korban yang tidak tersentuh karena menganggap hal-hal tersebut biasa. Pentingnya pemahaman mengenai tindakan perundungan (*bullying*) harus diketahui oleh seluruh lapisan usia, sehingga baik mereka yang menjadi korban, pelaku, maupun pelindung dapat mengetahui aktivitas yang mereka lakukan, apakah masuk kedalam kategori perundungan atau tidak. Kegiatan sosialisasi melalui pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan secara khusus kepada pelajar SMP Negeri 4 Kota Pontianak yang berada di kawasan padat penduduk, sehingga rentan terhadap distraksi sosial yang bercampur. Diadakannya kegiatan ini diharapkan para siswa dan guru dapat memahami tindakan perundungan dan upaya preventif pencegahan tindakannya.

Kata Kunci: Perundungan, Preventif, Tindak Pidana Anak

DOI: <https://doi.org/10.37253/sasenal.v2i1.9117>

PENDAHULUAN

Perundungan (*bullying*) merupakan sebuah perilaku pemindasan atau kekerasan yang dilakukan, baik secara fisik maupun verbal (Tang et al., 2020) yang dapat dilakukan oleh seorang individu, maupun sekelompok orang yang menganggap

dirinya/mereka lebih kuat terhadap orang lain untuk menyakiti sekali atau terus menerus (Wardhana, 2015). Tindakan perundungan (*bullying*) di sekolah seakan-akan menjadi tradisi dalam dunia pendidikan, dimana bukan hanya terjadi di tingkat pendidikan tinggi, melainkan di pendidikan menengah pada tingkat SMP maupun SMA. Tindakan pemicu perundungan bisa terjadi karena terdapat perbedaan pola tingkah laku, fisik, maupun status sosial yang dianggap berbeda dengan orang lain.

Masalah perundungan di Indonesia lebih sering terdengar didunia pendidikan, dimana sebanyak 41% siswa di Indonesia pernah mengalami tindakan perundungan (CNN Indonesia, 2019). Masalah ini kemudian berdampak pada alasan siswa untuk bolos sekolah dikarenakan takut mengalami perundungan. Karena menurut survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 3 dari 4 anak yang mengalami jenis kekerasan ataupun perundungan di Indonesia melaporkan bahwa pelaku kekerasan adalah teman atau sebayanya dengan tindakan jenis perundungan berupa dipukul atau disuruh oleh temannya; temannya mengambil atau menghancurkan barang kepunyaan mliknya; diancam oleh temannya; diejek oleh temannya yang lain; sengaja mengucilkan temannya; dan menyebarkan rumor atau gosip yang tidak benar tentang orang lain atau dirinya (UNICEF Indonesia, 2020).

Berdasarkan fakta tersebut, tindakan perundungan dapat dikategorikan menjadi perundungan secara fisik, verbal dan anti sosial. Perundungan dengan tindakan fisik dan lisan dapat berupa tindakan yang mengusik atau mengganggu korban secara langsung seperti menghina, memukul, atau melukai korban. Sedangkan tindakan perundungan secara anti sosial dapat dilakukan secara tidak langsung kepada korban dengan melakukan pengucilan atau menjauhi seseorang dari kelompok pertemanan, dengan tindakan memaksakan seseorang atau sekelompok orang untuk menjauhi korban dari aktivitas dan pergaulan (Hatta, 2018).

Masalah perundungan di sekolah terkadang menjadi hal sepele oleh beberapa orang maupun pihak sekolah, dimana terkadang mereka menganggap lumrah (biasa) tindakan-tindakan usil yang dilakukan anak-anak, sehingga menjadi sesuatu kebiasaan. Kebiasaan buruk tersebut dikhawatirkan menjadi masalah bagi korban yang bingung mencari perlindungan, sehingga dalam hal ini diperlukan peran siswa dalam lingkungan pertemanannya dan pihak sekolah untuk melindungi para korban yang tidak tersentuh karena menganggap hal-hal tersebut biasa.

Masalah perundungan di Indonesia disebabkan oleh faktor lingkungan yang kurang mendukung, baik di lingkungan keluarga, sekolah faktor kelompok sebaya, lingkungan sosial, tayangan televisi maupun media sosial (Zakiyah et al., 2017). Berdasarkan latar belakang dan permasalahan ini, maka perlu diadakan sebuah sosialisasi kepada pelajar sebagai mitra untuk memberikan pemahamannya terkait bahaya melakukan perundungan dan kategori perundungan yang baik dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, serta hal-hal lainnya sebagai upaya preventif untuk mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

METODE PELAKSANAAN

Proses dan metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan beberapa tahap mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, pengumpulan data, analisis data, hingga tahap pelaporan hasil kegiatan. Adapun dalam tahap persiapan ini dilakukan identifikasi masalah dan observasi kepada mitra, yaitu SMP Negeri 4 Kota Pontianak yang berlokasi di Jln. Tanjung Raya 1, Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur. Setelah melalui hasil perizinan, observasi, dan wawancara kepada mitra, ditawarkanlah sebuah solusi yang berbentuk kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum yang akan diberikan kepada siswa-siswi di SMP negeri 4 Kota Pontianak.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan di Ruang Laboratorium SMP Negeri 4 Kota Pontianak, dimana tahapan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi penyampaian materi, memberikan contoh-contoh yang relevan terhadap permasalahan mitra dan pendidikan hukum mengenai perundungan dan tindak pidana yang dapat terjadi, kegiatan tanya jawab dan sharing seputar kegiatan apa saja yang dilakukan oleh siswa-siswi, serta ditutup dengan sesi foto bersama. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini bertujuan agar siswa-siswi dapat memahami bahaya tindakan perundungan yang ada disekolah.

HASIL PELAKSANAAN

Urgensi dan Upaya Preventif Pencegahan Tindakan Perundungan Yang Mengarah Pada Tindak Pidana Anak

Masa sekolah merupakan masa-masa yang penuh dengan kenangan dan memori dalam pergaulan hidup anak. Masa sekolah juga menjadi kenangan yang dapat menjadi kenangan baik karena bisa berkumpul, memiliki banyak pertemanan, dan bermain bersama dengan teman sekolah, namun selain itu juga ditengah pergaulan tersebut pasti terdapat dinamika dan permasalahan-permasalahan yang dialami anak sekolah dengan pertemanannya maupun di lingkungan keluarga. Kehidupan sekolah, khususnya pada tingkat SMP, anak-anak usia tersebut kerap ingin mengikuti trend dan perkembangannya agar diakui dalam lingkungan pertemannya. Eksistensi tersebut menjadi bagian dari mencoba menojolkan diri sebagai seseorang individu atau anggota kelompok bahwa mereka ada (Visty, 2021).

Eksistensi yang mereka harapkan demi menonjolkan identitas mereka ditengah kelompok tertentu terkadang tidak hanya dilakukan dengan tindakan dan perbuatan baik. Beberapa diantaranya cenderung dengan melakukan tindakan yang menggunakan kekuatan dan kekerasan, baik fisik maupun verbal untuk dapat diakui sebagai yang paling berkuasa dalam kelompok tersebut. Tindakan yang mengarah pada penggunaan kekerasan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan perundungan atau dikenal dengan *bullying*.

Perundungan atau *Bullying* merupakan tindakan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) yang dilakukan oleh seorang anak seusianya kepada anak anak yang derajatnya

dianggap lebih lemah untuk mendapatkan keuntungan dan kepuasan tertentu (Yuyarti, 2018). Menurut Ken Rigby, *bullying* atau perundungan adalah sebuah hasrat seseorang untuk menyakiti orang lain, yang diperlihatkan dalam sebuah aksi atau tindakan baik seseorang maupun sekelompok orang yang merasa lebih kuat (Astuti, 2008). Tindakan perundungan ini sering kali dilakukan oleh anak-anak usia remaja guna mendapatkan eksistensi mereka di tengah kelompok. Pada pengelompokannya, perundungan terdiri dari perilaku dengan kontak fisik, kontak verbal langsung, perilaku verbal langsung, perilaku non-verbal, serta tindakan yang mengarah pada pelecehan seksual (Dafiq et al., 2020). Perundungan dengan tindakan fisik dan lisan dapat berupa tindakan yang mengusik atau mengganggu korban secara langsung seperti menghina, memukul, atau melukai korban. Sedangkan tindakan perundungan secara anti sosial dapat dilakukan secara tidak langsung kepada korban dengan melakukan pengucilan atau menjauhi seseorang dari kelompok pertemanan, dengan tindakan memaksakan seseorang atau sekelompok orang untuk menjauhi korban dari aktivitas dan pergaulan (Hatta, 2018).

Gambar 1. Materi Presentasi



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Tindakan perundungan ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lingkungan keluarga yang cenderung dalam keadaan yang bermasalah; lingkungan sekolah yang tidak peka terhadap pergaulan siswanya dan kerap mewajarkan segala tindakan anak karena dianggap dalam batas pertemanannya; kemudian melalui internal pelaku yang merasa berkuasa didalam kelompoknya, menganggap dirinya mempunyai kekuatan lebih diatas teman-teman yang lemah, sehingga kerap melakukan perundungan terhadap yang lebih lemah.

Faktor keluarga menjadi pengaruh besar dalam tumbuh kembang anak. Kebiasaan yang ada dirumah biasanya memicu anak untuk meniru tindakan tersebut. Selain itu penyebabnya bisa juga terjadi karena adanya persoalan keluarga yang bermasalah. Orang tua sering menghukum anaknya secara berlebihan, sehingga situasi di rumah tidak kondusif dan sering ada permusuhan. Kondisi tersebut menyebabkan

anak mengamati konflik yang ada dikeluarga kemudian menirukannya terhadap temannya yang menyebabkan anak cenderung bersifat agresif (Zakiyah et al., 2017).


Lingkungan sekolah juga menjadi faktor utama yang mendominasi terjadinya perundungan, karena rata-rata anak usia sekolah lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah. Tindakan perundungan di sekolah disebabkan karena pihak sekolah sering mengabaikan tindakan perundungan yang dilakukan di sekolah karena menganggap masih dalam pergaulan yang wajar, sehingga cenderung para pelaku perundungan merasa mendapatkan penguatan dari tindakannya. Hal ini menyebabkan perilaku perundungan dan intimidasi di sekolah makin berkembang pesat. (Zakiyah et al., 2017) Terdapat beberapa persepsi mengapa tindakan perundungan sering dilakukan disekolah dan dianggap wajar, yaitu :

- a) Tindakan perundungan dianggap seebagai tradisi yang biasa dilakukan oleh yang lebih tua (senior) kepada yang lebihmuda (junior) atau bahkan teman sebayanya;
- b) Pelaku menganggap perundungan sebagai bagian dari aksi balas dendam yang dia dapatkan sebagai korban tradisi perundungan sebelumnya;
- c) Pelaku ingin menunjukkan bahwa dia memiliki kekuasaan dan kekuatan, sehingga dia melampiaskannya untuk kepuasan dirinya;
- d) Adanya kecemburuan sosial dari pelaku perundungan, seperti iri terhadap temannya karena temannya lebih disenangi oleh gurunya (Rachma, 2022).

Selain lingkungan keluarga dan sekolah, faktor pergaulan anak di luar lingkungan sekolah dan faktor internal anak juga mempengaruhi terjadinya tindakan perundungan. Terlebih lagi di era digital sekarang, tindakan perundungan bisa mempengaruhi lingkungan anak. Budaya baru tersebut dikenal dengan *cyberbullying* yang membuat pengaruh yang didapatkan anak terhadap perilaku perundungan dapat saja diterima melalui dunia maya seperti sosial media, yang dapat dilakukan dengan tindakan yang bersifat intimidasi, menyakitkan, bahkan menyudutkan (Sidauruk et al., 2021), sehingga untuk sekarang tidak ada batasan anak untuk menirukan apa yang dilihat dilingkungannya. Hal inilah yang menyebabkan pengaruh perilaku perundungan dapat dipicu dari banyak faktor.

Pada upaya mengatasinya, tindakan preventif sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya perundungan. Upaya preventif dapat disebut sebagai upaya penanggulangan kejahatan, dimana tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat (Saputra & Amsori, 2022). Pentingnya upaya preventif untuk mencegah tindakan perundungan di anak sekolah dibutuhkan karena jika tidak dilakukan tindakan-tindakan pencegahan dapat menyebabkan dampak yang buruk, baik bagi pelaku perundungan, terlebih terhadap korban perundungan. Bagi pelaku perundungan pada usia anak remaja, upaya preventif ini diperlukan untuk mencegah anak tersebut melakukan tindakan perundungan yang lebih parah, seperti tindakan yang mengarah pada kekerasan terhadap anak bahkan menjadi tindak kriminal yang dilakukan oleh anak.


Gambar 2. Materi Presentasi



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Bagi korban perundungan, perlu ada penanganan khusus untuk memperbaiki mental mereka. Karena cenderung korban perundungan ini bisa saja mengalami depresi, takut, dan kurang percaya diri ketika berada di lingkungannya. Bentuk upaya awal yang dilakukan sebagai respon aktif untuk melindungi korban perundungan seperti memberikan ketenangan dan memberikan rasa aman kepada korban tersebut; melaporkan kepada pihak sekolah maupun orang tua bahwa anak sedang mengalami masalah di lingkungan pertemanannya, sehingga perlu perhatian khusus di lingkungannya; memberikan motivasi kepada anak korban perundungan untuk tetap semangat menjalani aktivitasnya dan menumbuhkan semangat mereka kembali. Jika korban perundungan mengalami masalah yang serius, dapat dilakukan tindakan lebih lanjut untuk mengarahkannya kepada psikater anak guna mendalami permasalahan yang menimpa anak tersebut.

Gambar 3. Materi Presentasi



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Pada penanganan secara hukum, bentuk perlindungan hukum terhadap anak ini tertuang pada Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dimana pada Pasal 54 *jo*. Pasal 9 ayat (1a) menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis,

kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Pelaksanaan Sosialisasi Perlindungan Preventif Pencegahan Tindakan Perundungan di Sekolah

Pelaksanaan luaran proses pengabdian kepada masyarakat secara langsung dibuka dengan kegiatan sosialisasi yang ada di SMP Negeri 4 Kota Pontianak yang beralamat di Jln.Tanjung Raya 1, Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur. Pada rangkaian kegiatan sosialisasi ini tidak hanya mengangkat tema mengenai upaya preventif pencegahan perilaku perundungan, melainkan juga mengenai pemahaman dan pendidikan hukum tentang bahaya peredaran narkotika dan psikotropika di sekolah. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Laboratorium SMP Negeri 4 Kota Pontianak dengan peserta yang diambil dari beberapa kelas pada kelas VII (tujuh) dengan jumlah peserta 42 siswa dan melibatkan guru.

Gambar 4. Peserta Kelas VII Sosialisasi di SMP Negeri 4 Kota Pontianak



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Guna ketecapaian tujuan kegiatan sosialisasi pengabdian kepada masyarakat, kegiatan dimulai pada pukul 10.00 WIB dengan pembukaan kegiatan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kota Pontianak, Bapak Subarjono, S.Pd. dan oleh Kaprodi Hukum Universitas OSO, Weny Ramadhania, S.H., M.H. Rangkaian kegiatan yang dibawa oleh tim Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas OSO membawa 2 materi mengenai pentingnya pemahaman hukum di tingkat SMP, dimana SMP 4 Kota Pontianak diambil sebagai tujuan sosialisasi karena melihat faktor kondisi lingkungan masyarakat di wilayah tersebut yang sering terjadi persoalan penyalahgunaan narkotika dan kenakalan remaja. Sehingga kedua materi yang dibawakan berjudul “Pelatihan Pemahaman Hukum Untuk Siswa SMP Negeri 4 Pontianak Yang Berada Di Sekitar Wilayah Rawan Peredaran Narkotika Dan Psikotropika” yang dibawakan oleh Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H., selaku Dosen Prodi Hukum Universitas OSO; serta materi tentang “Sosialisasi Upaya Preventif Pencegahan Perilaku Perundungan Terhadap Anak Yang Mengarah Pada Perilaku

Tindak Pidana” yang dibawakan oleh Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H., selaku Dosen Prodi Hukum Universitas OSO.

Pemaparan materi mengenai sosialisasi upaya preventif pencegahan perilaku perundungan terhadap anak yang mengarah pada perilaku tindak pidana dibuka dengan bertanya kepada siswa peserta mengenai apa yang mereka ketahui tentang Perundungan atau *Bullying*. Materi yang disampaikan terkait definisi *bullying* serta perilaku agresif yang melibatkan tindakan negatif yang tidak diinginkan, dimana berdasarkan data UNESCO, “1 dari 3 siswa, atau 32% mengalami tindakan *bullying* paling tidak sebulan sekali.”

Materi selanjutnya terkait macam-macam tindakan *bullying* di sekolah dibagi atas perundungan dalam bentuk verbal dan non-verbal. Bentuk perundungan verbal seperti mengejek fisik kepada mereka yang dianggap lemah, aneh, jelek, atau bahkan dianggap memiliki fisik yang tidak biasa, serta melecehkan dan merendahkan nama atau pekerjaan orang tua. Kemudian bentuk perundungan non-verbal seperti melakukan tindakan iseng yang merugikan korban dan melakukan kekerasan baik secara individu maupun kelompok.

Pemaparan materi-materi yang dibahas selanjutnya mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perundungan. Beberapa faktor yang memicu penyebab terjadinya perundungan dapat terjadi karena faktor keluarga, sekolah, media, maupun dari orang tersebut. Faktor dari keluarga ini biasanya terjadi karena masalah keluarga yang tidak memperhatikan keadaan anaknya, sehingga memicu anak melakukan perilaku yang membangkang atau bisa karena meniru tindakan orang dewasa. Faktor sekolah juga menjadi penyebab terjadinya perilaku perundungan pada anak karena anak akan lebih banyak menghabiskan waktunya di lingkungan sekolah. Munculnya perundungan di sekolah biasanya karena pihak sekolah menganggap biasa tindakan anak dan selalu mengatakan masih dalam batas wajar karena anak senangnya bermain-main, padahal bisa saja tindakan yang dilakukan tersebut mengarah pada tindakan perundungan. Kemudian faktor media seperti tayangan di TV, media sosial, maupun game online juga menjadi penyebab perilaku perundungan bisa terjadi. Hal yang sering terjadi pada anak setingkat usia SMP biasanya terjadi karena media sosial dan game online yang suka mengolok-olok temannya. Serta faktor dari internal seorang tersebut yang dapat memicu, yang biasanya faktor ini dapat terpicu karena faktor-faktor yang disebutkan diatas terjadi, sehingga anak terkesan berkuasa dan menganggap tindakan perundungan hal yang biasa.

Materi selanjutnya terkait bagaimana dampak perundungan. Dampak perundungan bagi pelaku jika tidak ditangani lebih lanjut akan dapat mengarah pada tindakan kekerasan yang kemudian dapat dinyatakan sebagai tindakan kriminal. Oleh karena itu perlu ada pertimbangan dan kepekaan khusus melihat tindakan-tindakan yang mungkin bisa menimbulkan kekerasan terhadap anak melalui perundungan.

Upaya preventif untuk mencegah terpicunya tindak pidana dalam bentuk perundungan masuk dalam kategori tindak kekerasan. Pada penyampaian materi, upaya preventif sebagai bagian dari membuat agar tidak ada pelaku perundungan di tingkat sekolah adalah mengenalkan apa saja bentuk tindakan perundungan dan apa saja

bentuk pidana yang dapat dikenai jika seseorang melakukan perundungan. Berdasarkan Pasal 76 Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi, “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.” Pasal tersebut kemudian diperjelas dalam Pasal 80 yang menyebutkan bentuk pidana apa saja yang bisa dikenakan jika melakukan tindak kekerasan terhadap anak, diantaranya.

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Pada penjelasan pasal pidana tersebut setidaknya bisa memberikan informasi bahwa tindakan perundungan bukanlah hal yang sepele atau wajar dilakukan, karena tindakan ini juga merupakan bagian dari bentuk tindak kekerasan. Sehingga dalam penyampaian materi mengenai bentuk tindak pidana yang bisa dikenakan oleh pelaku perundungan bisa menjadi pengingat bahwa tindakan ini sama dengan tindak pidana kekerasan (Rukmana, 2022). Hal ini bisa menjadi pengingat bagi peserta didik dalam kegiatan sosialisasi untuk tidak melakukan perundungan kepada temannya.

Gambar 5. Penyampaian Materi oleh Narasumber



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Pada sesi materi yang disampaikan oleh pemateri, kegiatan selanjutnya dibuka dengan sesi sharing dan tanya jawab. Pada sesi ini, antusias siswa untuk bertanya cukup banyak. Banyak siswa menanyakan terkait bagaimana cara menghindari tindakan

perundungan di sekolah dan apa saja hukuman atau tindak pidana bagi orang yang melakukan perundungan.

Gambar 6. Sesi Tanya Jawab & Pembagian Hadiah



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Antusiasme siswa SMP 4 Kota Pontianak untuk sharing terkait apa saja kegiatan yang mereka lakukan disekolah membuka wawasan mereka secara sadar. Dari beberapa siswa merasa mereka pernah sesekali melakukan tindakan yang mengarah pada perilaku perundungan. Sehingga hadirnya kegiatan sosialisasi ini membuka wawasan dan pikiran mereka terhadap perundungan. Setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, dilanjutkan dengan sesi penutupan dan foto bersama dengan pihak sekolah dan siswa SMP Negeri 4 Kota Pontianak.

Gambar 7. Sesi Foto Bersama



Sumber : Dokumentasi Pribadi

KESIMPULAN

Upaya memberikan pencegahan terhadap tindak perundungan merupakan sebuah langkah awal untuk mengedukasi siswa-siswi akan bahaya yang terjadi jika melakukan tindakan perundungan. Secara sadar atau tidak sadar beberapa diantara

mereka mengakui setidaknya pernah melakukan tindakan perundungan. Hadirnya kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah yang baik dalam memberikan pemahaman bahwa tindakan perundungan bukan masalah yang sepele dilakukan. Beberapa kasus yang terjadi karena perundungan nyatanya sudah mengarah pada tindak pidana anak. Oleh karena itu penting bagi siswa untuk tetap berteman tanpa ada tindakan yang mengarah pada tindakan perundungan, baik secara verbal maupun tindakan.

Rekomendasi pada kegiatan sosialisasi ini diupayakan dapat terus terlaksana, khususnya bagi mereka siswa-siswi untuk dapat mengedukasikan kepada teman-temannya tentang bahaya dampak tindakan perundungan. Diharapkan keberlanjutan dalam melaksanakan edukasi ini terus berjalan sehingga dapat mengurangi tindakan perundungan di tengah-tengah sekolah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada mitra, yaitu SMP Negeri 4 Kota Pontianak, secara khusus kepada Kepala Sekolah, Bapak Subarjono, S.Pd., serta para siswa-siswi yang hadir dalam kegiatan sosialisasi dan berpartisipasi dalam setiap rangkaian kegiatan yang telah terlaksana. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas OSO Pontianak sehingga kegiatan ini dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P. R. (2008). *Meredam Bullying*. Grasindo.
- CNN Indonesia. (2019). *41 Persen Siswa di Indonesia Pernah Jadi Korban Bullying*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20191205133925-284-454419/41-persen-siswa-di-indonesia-pernah-jadi-korban-bullying#:~:text=Sebanyak%2041%20persen%20siswa%20Indonesia,negara%20OECD%20sebesar%2023%20persen.>
- Dafiq, N. D., Claudia Fariday Dewi, Nai Sema, & Sahrul Salam. (2020). Upaya Edukasi Pencegahan Bullying Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Manggarai Ntt. *Randang Tana - Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 120–129. <https://doi.org/10.36928/jrt.v3i3.610>
- Hatta, M. (2018). Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41(2), 280–301. <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i2.488>
- Rachma, A. W. (2022). Upaya Pencegahan Bullying Di Lingkup Sekolah. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 241–257. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62837>
- Rukmana, V. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Bullying Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 78–83.
- Saputra, S. B., & Amsori, A. (2022). Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 249. <https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7528>
- Sidauruk, S. S., July Esther, & Manullang, H. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Sebagai

- Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Bullying Di Media Elektronik. *NOMMENSEN JOURNAL OF LEGAL OPINION*, 2(02), 232–241. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.390>
- Tang, I., Supraha, W., & Rahman, I. K. (2020). Upaya Mengatasinya Perilaku Perundungan Pada Usia Remaja. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 14(2), 93–101. <https://doi.org/10.32832/jpls.v14i2.3804>
- UNICEF Indonesia. (2020). *Perundungan di Indonesia: Fakta-fakta Kunci, Solusi, dan Rekomendasi*. UNICEF Indonesia.
- Visty, S. A. (2021). Dampak Bullying Terhadap Perilaku Remaja Masa Kini. *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)*, 2(1), 50–58. <https://doi.org/10.30596/jisp.v2i1.3976>
- Wardhana, K. (2015). *Buku Panduan Melawan Bullying*. Layanan Pengaduan KPPA.
- Yuyarti. (2018). Mengatasi Bullying Melalui Pendidikan Karakter. *Jurnal Kreatif*, 9(1), 52–57.
- Zakiah, E. Z., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying. *Jurnal Penelitian & PKM*, 4(2), 129–389.